



Sanksi Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Pencabulan terhadap Anak oleh Tenaga Pendidik dalam Pasal 82 (1) UU No.17 Tahun 2016 jo Pasal 15 Ayat (1) Huruf (b) UU No 12 Tahun 2022 Perspektif Hukum Pidana Islam

Syifa Mega Khaerunisa¹, Deden Najmudin², Yayan Muhammad Royani³

¹²³Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

E-mail Correspondent: Syifamegakh@gmail.com, deden.najmudin@uinsgd.ac.id,
yayanmroyani@uinsgd.ac.id

Abstract:

Sexual abuse of children committed by educators constitutes a serious violation that undermines both educational values and children's rights. This study aims to examine in depth the application of criminal sanctions against educators who commit sexual abuse of children, viewed from the perspective of Indonesia's positive law and Islamic criminal law. The research method employed is descriptive-analytical through a library study with a qualitative approach. In positive law, sanctions are regulated under Article 82(1) of Law No. 17 of 2016 in conjunction with Article 15(1)(b) of Law No. 12 of 2022, which stipulates harsher penalties for educators. In Islamic law, such acts are categorized as *jarimah ta'zir*, with punishments determined by the judge based on moral and social considerations. The findings indicate that both legal systems emphasize child protection and impose strict sanctions on perpetrators, particularly when the abuse is committed by individuals holding authority and trust.

Keywords: Criminal Sanctions, Sexual Violence, Child Molestation, Educators, Islamic Criminal Law.

Abstrak:

Tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik merupakan pelanggaran berat yang mencederai nilai pendidikan dan hak anak. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji secara mendalam penerapan sanksi pidana terhadap tenaga pendidik yang melakukan tindak pencabulan terhadap anak, ditinjau dari perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia serta dalam perspektif hukum pidana Islam. Metode yang digunakan adalah deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Dalam hukum positif, sanksi diatur dalam Pasal 82 (1) UU No. 17 Tahun 2016 jo Pasal 15 (1) huruf (b) UU No. 12 Tahun 2022, yang memberikan pemberatan sanksi kepada tenaga pendidik. Dalam hukum Islam, perbuatan ini dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* dengan ketentuan hukuman yang ditetapkan oleh hakim berdasarkan pertimbangan moral dan sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa kedua sistem hukum sama-sama menekankan perlindungan terhadap anak dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku, terutama bila dilakukan oleh pihak yang memiliki kuasa dan kepercayaan.

Kata kunci: Sanksi Pidana, Kekerasan Seksual, Pencabulan Anak, Tenaga Pendidik, Hukum Pidana Islam

PENDAHULUAN

Anak adalah generasi bangsa yang menjadi peran penting dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Anak adalah individu yang belum mencapai dewasa karena masih rentan dan belum mampu membedakan baik dan buruk, serta membutuhkan bimbingan, pengawasan, serta perlindungan hukum (Djamil, 2017). Negara bertanggung jawab menjamin hidup anak, tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan (Padang & Gunawan, 2023). Setiap orang berhak atas rasa aman, kehormatan, martabat, dan perlindungan diri dari bahaya, menurut Pasal 28G (1) UUD 1945. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak tersebut masih sering terjadi meskipun hukum telah mengaturnya secara tegas (Nisa & Ramadani, 2024).

Perilaku kriminal adalah wujud pelanggaran terhadap etika dan martabat kemanusiaan (Nassaruddin, 2016). Bentuk kejahatan kekerasan seksual yang sering terjadi terhadap anak di bawah umur, yang saat ini sering terjadi. Saat ini maraknya perbuatan asusila yang dilakukan guru terhadap anak di bawah umur menjadi bentuk kejahatan berat yang merusak fungsi pendidikan dan melanggar hak anak. Tenaga pendidik seharusnya berperan sebagai pelindung dan panutan bagi anak, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bermoral (Kurniati & Dafit, 2024). Kenyataan yang terjadi menunjukkan bahwa masih terdapat kasus di mana tenaga pendidik justru melakukan pelanggaran tindak pencabulan terhadap anak didiknya. Ketimpangan antara harapan normatif dan kenyataan ini menunjukkan perlunya pengawasan ketat serta penegakan hukum yang tegas untuk melindungi anak sebagai kelompok rentan. Salah satu contoh kasus yang terjadi di kota Cianjur, seorang guru SD yang melakukan ancaman kekerasan pencabulan terhadap anak muridnya yang masih di bawah umur. Korban berjumlah lebih dari satu murid (Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Blb, n.d.). Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang mendalam untuk menilai sanksi pidana yang diberikan, untuk menjamin keadilan bagi korban dan efek jera bagi pelaku, ditinjau melalui pendekatan hukum pidana Islam serta peraturan pidana yang berlaku secara nasional.

Hukum Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016, perubahan dari UU Nomor 35 Tahun 2014, ditetapkan di Indonesia. Pelaku yang melakukan perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak yang belum mencapai usia dewasa menurut hukum pidana termasuk yang membujuk dengan uang atau menyentuh tubuh anak untuk tujuan seksual, dapat dijerat dengan ancaman pidana penjara 5 hingga 15 tahun, menurut Pasal 82 (1) UU No.17 Tahun 2016. (Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, n.d.). Apabila pelaku merupakan tenaga pendidik atau kependidikan, maka sanksi pidana yang dijatuhkan akan diperberat dengan penambahan sepertiga dari pidana pokok yang telah ditetapkan. Ketentuan ini secara tegas seperti yang tercantum dalam Pasal 15 (1) huruf (b) UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS) (Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, n.d.).

Sugandhi dan Soesilo mengungkapkan tentang perbuatan cabul yakni segala perbuatan yang melanggar kesusilaan dan berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya berciuman, meraba bagian kelamin, meraba buah dada dan sebagainya (Fauziah, 2023). Perbuatan cabul dikategorikan sebagai *mukaddimah zina*, yaitu perbuatan yang mendekati zina dan berpotensi mengarah padanya. Pencabulan didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar *syari'at* Islam dan dilakukan secara mesum hingga menjadi kufur, tetapi tidak sampai berhubungan badan. Secara hukum, pencabulan dipahami sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan, melibatkan kontak fisik atau seksual, terutama terhadap anak oleh orang dewasa yang memiliki kekuasaan atau pengaruh atas korban (Afdhaliyah, Ismansyah, & Sabri, 2019).

Tindak pidana pencabulan berbeda dengan zina atau pemerkosaan karena tidak melibatkan hubungan badan. Pencabulan tidak diatur secara spesifik, namun dikategorikan sebagai pelanggaran moral yang sanksinya diserahkan kepada otoritas melalui bentuk hukuman *ta'zir* (Vichi Novalia, Laudza Hulwaton Azizah, Novinda Al-Islami, & Surya Sukti, 2024). Perbuatan ini dapat menimbulkan kerugian psikologis yang mendalam bagi korban, terutama anak-anak yang merupakan kelompok rentan dan wajib dilindungi. Sanksi dalam Hukum pidana Islam membaginya menjadi dua: *hudud* (hukuman tetap seperti *qishas* dan *diyot* dalam Islam berlandaskan pada petunjuk yang termaktub dalam *Al-Qur'an* dan *Hadis*) dan *ta'zir* (Keputusan sanksi yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan melalui hakim).

Perlindungan terhadap anak merupakan bagian penting dalam sistem hukum nasional maupun dalam ajaran Islam. Anak sebagai kelompok rentan berhak mendapat perlindungan maksimal dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh tenaga pendidik yakni pihak yang seharusnya menjadi teladan dan pelindung (Alauw, 2023). Pelanggaran kesusilaan yang melibatkan unsur paksaan melalui kekerasan atau

ancaman terhadap korban oleh pendidik merupakan bentuk pelanggaran serius yang telah diatur dalam Pasal 82 (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Membahas aspek perlindungan terhadap anak, dengan menitikberatkan pada pemberatan hukuman sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 (2) huruf (b) UU No. 12 Tahun 2022 tentang Kejahatan yang mengandung unsur kekerasan dan pemaksaan seksual terhadap korban. Hukum positif Indonesia memiliki kesamaan prinsip dasar dengan aturan hukum pidana Islam, yaitu bahwa setiap perbuatan yang membuat orang lain durugikan harus disertai pertanggungjawaban. Meski demikian, terdapat perbedaan dalam jenis sanksi dan dasar penerapannya. Hukum Islam cenderung menerapkan hukuman tetap melalui konsep *hudud*, *qishash*, atau *ta'zir*, sedangkan hukum positif menyesuaikan sanksi berdasarkan keadaan kasus.

Untuk korban kekerasan seksual pada anak di bawah umur adanya lembaga yang berfungsi sebagai garda depan dalam memberikan dukungan kepada anak-anak korban kekerasan, melalui berbagai program yang dirancang untuk membantu mereka pulih dari trauma, yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat. LSM menawarkan berbagai program yang dibentuk untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan ini. Program dukungan psikososial misalnya, memberikan konseling dan terapi kepada anak-anak untuk membantu mereka mengatasi trauma yang mereka alami (Azizah, 2024).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana sanksi tindak pidana ancaman kekerasan seksual pencabulan terhadap anak oleh tenaga pendidik dalam pasal 82 (1) UU No.17 tahun 2016 jo Pasal 15 (1) huruf (b) UU No.12 tahun 2022 perspektif hukum pidana Islam. Beberapa kajian atau penelitian terdahulu yang menjadi referensi penelitian ini.

No	Nama, Judul (Tahun)	Persamaan	Perbedaan
1	Ela Nur Syiyam, “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. (Studi Analisis Putusan	Peneliti bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara jelas apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam mengadili pelaku yang telah melakukan tindakan kekerasan	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hukuman pidana mati bagi pelaku pemerkosaan kepada anak

	Nomor:86/Pid.Sus/2022/P T.Bd)” (2022)	seksual terhadap anak di bawah umur.	
2	Fiolita Catherine Alauw“Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Pencabulan Anak Oleh Tenaga Pendidik.” (STUDI PUTUSAN NO. 203/PID.SUS/2021/PN SDA.)	Penelitian ini sama-sama bertujuan untuk mengkaji hukuman bagi pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik.	Pada Penelitian ini hanya mengkaji hukuman positifnya saja yang digunakan
3	Islamiyati, Sanksi tindak pidana pelecehan seksual sesama jenis (sodomi) terhadap anak di bawah umur dalam putusan nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Pnj Perspektif Hukum Pidana Islam	Penelitian ini sama-sama mengkaji sanksi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur	Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji, Sanksi tindak pidana pelecehan seksual sesama jenis (sodomi) terhadap anak di bawah umur dalam putusan nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Pnj Perspektif Hukum Pidana Islam

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sanksi pidana terhadap tenaga pendidik yang melakukan ancaman kekerasan disertai pencabulan terhadap anak dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Dengan perbandingan ini, diharapkan dapat menawarkan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana kedua sistem hukum menanggapi dan memberikan keadilan terhadap kejahatan seksual pada anak. Penelitian ini bermanfaat secara umum dalam memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya terkait penerapan sanksi terhadap pelaku pencabulan anak dan perlindungan hukum bagi korban. Secara sempit, hasil penelitian dapat menjadi rujukan praktis bagi aparat penegak hukum dan lembaga pendidikan dalam memperkuat pencegahan, penegakan hukum, serta kebijakan perlindungan anak dari kejahatan seksual.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat normatif yuridis, dengan dasar utama berupa penelaahan terhadap produk hukum yang berlaku. yaitu menelaah serta menyelaraskan ketentuan sanksi yang berlaku terkait perlindungan yuridis dengan norma atau aturan hukum lain, serta penerapannya dalam praktik. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif analitis, yang berfokus pada pengkajian data dan dokumen secara sistematis yang bersifat normatif (Sunggono, 2006). Penelitian deskriptif adalah Penelitian ini dirancang untuk menjelaskan sifat-sifat fakta tertentu dan frekuensi kemunculannya, dengan pendekatan analisis yang bersifat deskriptif dan mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan.

Kajian ini difokuskan pada menggunakan jenis data kualitatif karena metode penelitian ini lebih menekankan pemahaman mendalam tentang masalah yang diteliti. Fokus penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami fenomena sosial dari perspektif masyarakat. Selain itu, data kualitatif berwujud narasi atau pernyataan, bukan data numerik, dan digunakan untuk menggambarkan fenomena secara mendalam (Wulandari, Sari, & Nasution, 2024).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yakni Studi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan, Studi Kepustakaan Menurut Sugiyono, berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti penelitian tidak lepas dari literatur-literatur ilmiah. Data diperoleh dari data yang relevan terhadap permasalahan yang akan diteliti dengan melakukan studi pustaka lainnya seperti buku, jurnal, artikel, peneliti terdahulu. Dengan menelaah sejumlah literatur terkait, teknik ini digunakan untuk menggali dasar teori dan pendapat yang berkaitan dengan isu yang diteliti yakni sanksi tindakan ancaman kekerasan pencabulan terhadap anak oleh tenaga pendidik Pasal 82 (1) UU No.17 Tahun 2016 jo Pasal 15 (1) UU No.12 Tahun 2022 Perspektif Hukum Pidana Islam (Ansori, Budiman, & Nahdi, 2019).

Peneliti melakukan teknik analisis data dengan menerapkan analisis kualitatif, yang berfokus pada pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang mengakibatkan perbuatan cabul oleh tenaga pendidik. Proses analisis dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan, dimulai dengan unitisasi yaitu memecah data menjadi unit-unit terkecil yang relevan, seperti aturan hukum dan contoh kasus pencabulan kepada anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik. Selanjutnya, data dikelompokkan ke dalam kategori

berdasarkan tema-tema yang muncul (klasifikasi). Tahapan berikutnya adalah analisis, di mana hubungan antar tema dianalisis dan dikaitkan dengan teori untuk membandingkan penerapan sanksi pencabulan pada anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik Ditinjau dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif di Indonesia serta menilai kesesuaian dan keadilannya. Akhirnya, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis, menjawab rumusan masalah, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan penerapan prinsip perlindungan pada Anak yang belum mencapai usia dewasa dan mengalami tindak pelecehan seksual oleh Guru (pendidik) yang adil dalam praktik hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unsur – Unsur Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Pencabulan Terhadap Anak oleh Tenaga Pendidik Pada Pasal 82 (1) UU NO.17 Tahun 2016 jo Pasal 15 ayat (1) huruf (b) UUTPKS dalam Hukum Positif

Ancaman kekerasan terhadap anak adalah membuat seorang anak ketakutan karena adanya ancaman dimana mereka merasa takut akan Upaya menyakiti secara paksa, yang wujud ancamannya bisa berupa mengintimidasi, menakut-nakuti, atau memaksa anak dengan tujuan tertentu, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis yang termasuk perlakuan yang merendahkan martabat anak dan menyebabkan seorang anak dengan terpaksa melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh orang yang mengancam dan akan merugikan jika tidak dilaksanakan (Wardana, Jumadi, & Nurjannah, 2019).

Beberapa contoh kekerasan seksual terhadap anak termasuk Pelecehan terhadap anak dapat mencakup sentuhan seksual, paksaan hubungan intim, eksploitasi tubuh anak, hingga keterlibatan dalam prostitusi seksual, dan sebagainya. Selanjutnya, Kekerasan secara psikologis timbul saat individu memberikan tekanan mental melalui ancaman atau intimidasi dan menakuti, termasuk menjauhkannya perteman serta keluarga. Kekerasan emosional, yang memiliki kemiripan dengan kekerasan secara psikis, merupakan tindakan menyakiti perasaan seseorang melalui ucapan atau perkataan yang merendahkan atau tindakan yang membuat anak merasa bodoh atau tidak berharga. Contoh kekerasan emosional termasuk kritik terus-menerus, menyalahkan anak atas semua masalah keluarga, memalukan anak di depan orang lain, dan intimidasi (Hidayat, 2021). Salah satu kekerasan seksul pada anak adalah Pencabulan. Menurut R. Soesilo yang mengutip Arrest Hooge Raad, cabul adalah segala sesuatu yang membangkitkan nafsu berahi, sedangkan perbuatan cabul mencakup tindakan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan dalam konteks nafsu

berahi, seperti berciuman, meraba kemaluan, atau bagian tubuh sensitif lainnya (Wibowo & Septiningsih, 2023).

Negara melalui aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan anak juga bertanggung jawab untuk memastikan proses hukum berjalan secara adil dan ramah anak, serta mencegah terulangnya peristiwa serupa. Hukum yang mengatur Perlindungan anak dalam UU No. 17 Tahun 2016 menegaskan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan anak. Pasal 82 ayat (1) menetapkan unsur-unsur hukum yang harus dipenuhi agar tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Pasal 82 ayat (1) UU No.17 Tahun 2016 mengandung beberapa unsur penting dalam menentukan bentuk pelanggaran terhadap norma kesusilaan yang dilakukan oleh seseorang kepada anak. Unsur pertama "setiap orang", berarti pelaku dapat siapa saja tanpa memandang status, usia, atau profesinya. Unsur kedua adalah "melakukan perbuatan cabul", yaitu tindakan tidak senonoh atau bersifat seksual yang melanggar norma kesusilaan. Unsur ketiga adalah "terhadap anak", yang merujuk pada korban yang belum berusia 18 tahun. Unsur terakhir adalah ancaman pidana, berupa hukuman penjara minimal lima tahun dan maksimal lima belas tahun, serta denda maksimal lima miliar rupiah. Keempat unsur ini menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan yang serius terhadap anak dari kejahatan seksual, dengan sanksi yang berat bagi pelaku (Ismail, Yustrisia, & Zulfiko, 2023). Kualifikasi Cabul dalam Pasal 82 UU No. 17 Tahun 2016 mencakup perbuatan yang melanggar kesusilaan dan bersifat seksual terhadap anak di bawah 18 tahun, baik dengan kekerasan, ancaman, paksaan, tipu muslihat, maupun bujukan. Pelaku adalah setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut.

Peristiwa kekerasan seksual bisa terjadi di berbagai tempat, termasuk di institusi pendidikan yang seharusnya menjadi ruang perlindungan dan pembinaan karakter anak. Ironisnya, pelaku tidak jarang berasal dari kalangan terdekat, seperti tenaga pendidik yang memiliki posisi kepercayaan terhadap peserta didik. Kasus pelecehan seksual oleh guru terhadap murid, khususnya anak di bawah umur, menunjukkan bahwa anak merupakan kelompok rentan yang mudah dibujuk dan disalahgunakan. Dalam konteks hukum, tindakan pencabulan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Setiap individu yang memaksa orang lain untuk melakukan aktivitas seksual memberikan dasar hukum untuk memberikan sanksi pidana yang lebih berat terhadap pelaku, dengan syarat terpenuhinya unsur-unsur yang ditentukan dalam ketentuan tersebut.

Pasal 15 (1) huruf (b) UU TPKS mengandung beberapa unsur penting yang perlu diperhatikan untuk memahami cakupan pemberatan pidana dalam kasus kekerasan seksual. Unsur pertama adalah adanya tindak pidana kekerasan seksual, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 UU TPKS. Pasal-pasal tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual, mulai dari pelecehan nonfisik, pelecehan fisik, pemaksaan hubungan seksual, eksploitasi seksual, hingga perbudakan seksual. Unsur kedua adalah siapa yang melakukan tindak pidana tersebut, yaitu pelaku yang merupakan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, pengasuh, atau pihak yang diberi mandat untuk memberikan perlindungan, pendidikan, pengasuhan, pembinaan, atau pendampingan. Artinya, pelaku berada dalam posisi yang seharusnya melindungi dan membina, bukan menyalahgunakan kewenangan atau kepercayaan. Unsur ketiga adalah akibat hukum berupa pemberatan pidana, yakni pidana yang dijatuhkan ditambah sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari pidana pokok. Penambahan hukuman ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan lebih terhadap korban, terutama anak-anak atau individu rentan, serta sebagai penegasan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang berada dalam posisi kepercayaan memiliki dampak moral dan sosial yang lebih berat. Dengan demikian, ketentuan ini menekankan pentingnya tanggung jawab etik dan hukum bagi pihak-pihak yang berperan dalam ruang-ruang pendidikan dan pengasuhan.

Kualifikasi Cabul dalam Pasal 15 UUTPKS mencakup perbuatan seksual yang melanggar kesusilaan terhadap korban, termasuk anak, dengan pemberatan hukuman jika pelaku memiliki posisi khusus seperti tenaga pendidik, tenaga kesehatan, pengasuh, aparat, atau pihak yang diberi mandat melindungi korban. Pidana yang dijatuhkan akan ditambah sepertiga dari ancaman hukuman pokok sesuai pasal yang dilanggar.

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Unsur – Unsur Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Pencabulan terhadap Anak oleh Tenaga Pendidik pada Pasal 82 (1) UU No.17 Tahun 2016 jo Pasal 15 (1) Huruf (b) UU No.12 Tahun 2022

Dalam perspektif hukum pidana Islam, *jarimah* merujuk pada tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip *syariat* karena merugikan masyarakat, seperti merusak harta, nama baik, atau perasaan orang lain. Menurut Abdul Qadir Audah dan Imam Al-Mawardi, *jarimah* adalah pelanggaran terhadap aturan agama yang diancam hukuman, baik berupa *hudud* (hukuman tetap) atau *ta'zir* (hukum yang ditentukan penguasa). Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan pencabulan termasuk ke dalam kategori *jarimah*

ta'zir, yakni suatu pelanggaran yang tidak memiliki ketentuan hukuman secara pasti dalam *Al-Qur'an* maupun *Hadis*. Hukuman ini ditetapkan oleh hakim sebagai bentuk pembelajaran agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Islam memandang pencabulan bukan hanya melanggar hak individu, tetapi juga merusak hak dan moral Masyarakat (Nisa & Ramadani, 2024).

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang dihubungkan dengan Pasal 15 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menunjukkan adanya keterkaitan dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum pidana Islam. Secara hukum disebut unsur materiil (adanya tindakan nyata yang melawan hukum), dan unsur adabi (pelaku merupakan orang yang bertanggung jawab secara hukum). Hukuman bagi pelaku dalam hukum Islam diserahkan kepada hakim sebagai bentuk *ta'zir*, yang dapat berupa penjara, denda, atau hukuman lain yang dianggap layak dan dapat memberikan efek jera.

Dalam kondisi ketika *Al-Qur'an* maupun *Hadis* tidak secara eksplisit mengatur suatu perbuatan, hakim menetapkan *ta'zir* sebagai hukuman (Syarbaini, 2018). Dalam kasus kekerasan seksual pencabulan anak, bentuk hukuman *ta'zir* bisa berupa penjara, cambuk, denda, kompensasi bagi korban, atau program rehabilitasi untuk pelaku guna mencegah terulangnya kejahatan. Salah satu perbedaan pelecehan seksual dari Dalam hukum Islam, tidak semua bentuk perbuatan asusila dikategorikan sebagai zina atau pemerkosaan. Salah satu contohnya adalah pelecehan seksual, yang tidak selalu melibatkan hubungan seksual secara langsung tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran zina. Hanya jika terpenuhi syarat-syarat tertentu baik umum maupun khusus - hukuman dapat dijatuhkan.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, suatu tindakan hanya dapat disebut sebagai tindak kejahatan (*jarimah*) apabila terpenuhi tiga elemen dasar. Yang pertama adalah adanya dalil *syar'i*, yaitu adanya dasar hukum atau aturan syariat yang jelas yang melarang perbuatan tersebut dan menetapkan sanksi bagi pelanggarnya. Unsur kedua adalah *al-rukn al-madi*, yakni aspek perbuatan fisik atau tindakan nyata yang melanggar aturan *syar'i*, dapat dibuktikan secara hukum, dan menunjukkan adanya pelanggaran yang dilakukan secara sadar ataupun di bawah tekanan tertentu. Sementara itu, elemen ketiga disebut *al-rukn al-adabi*, yang mengacu pelaku harus merupakan individu yang sudah baligh (dewasa), berakal sehat, dan memiliki tanggung jawab hukum. Dengan terpenuhinya ketiga unsur diatas ini, maka pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dalam Islam (Djazuli, 2000).

Pencabulan masuk pada Dalam konteks hukum Islam, perbuatan pencabulan termasuk dalam kategori *jarimah ta'zīr* yang berkaitan erat dengan pelanggaran terhadap kehormatan diri. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan sebagai zina, tindakan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang mendekati zina dan oleh karena itu dilarang. Hal ini sejalan dengan peringatan dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.” (Aziz, 2024)

Imam Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadis nabi Muhammad Saw. Dalam *sunannya* :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ

Artinya “ Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang keji dan ucapan keji”. (HR Abu Dawud).

Tindakan pencabulan dilarang keras dalam Islam bahkan ia bertentangan dengan syariat yang mana di antara tujuannya adalah untuk menjaga harga diri atau kehormatan seseorang (*hifz al-'ardh*) (Nurhakim, 2023). Dalam ayat al-qur'an dan hadis di atas, zina digambarkan sebagai perbuatan atau tindakan Pencabulan anak termasuk perbuatan menyimpang yang mendekati zina. Meski belum terjadi hubungan badan, Islam tetap melarang keras karena perbuatan itu keji dan merusak moral sehingga tersangka harus dihukum. Ini karena mendekati zina masih merupakan perbuatan yang keji.

Setelah diputuskan oleh hakim bahwa seseorang telah melanggar hukum pidana, tindakan pelaku wajib memenuhi ketentuan untuk diklasifikasikan sebagai pelanggaran pidana. Ditinjau dari unsur-unsur jinayah, maka yang menjadi objek utama kajian fikih jinayah adalah tentang beberapa unsur sebagai berikut:

1. Unsur formil (adanya undang-undang atau nash)

Unsur formil (*Al-rukun al-Syar'i*) adalah unsur di mana aturan melarang suatu hal dan mengancam hukuman bagi siapa pun yang melanggarnya. Pasal 82 UU No.17 Tahun 2016 Jo Pasal 15 (1) Huruf (B) UUTPKS berlaku untuk kasus di mana pelaku benar-benar Melakukan tindakan asusila terhadap anak yang masih di bawah usia. Hal ini memenuhi unsur normatif, yakni keberadaan aturan hukum atau ketentuan normatif yang melarang perbuatan tersebut, diperlukan untuk pelanggaran pasal tersebut.

2. Unsur materiil (sifat melawan hukum)

Unsur materiil (*al-rukn al-madi*) dalam hukum pidana Islam merujuk pada tindakan nyata yang melanggar hukum dan membentuk suatu tindak pidana (*jarimah*). Perbuatan dikategorikan sebagai jarimah jika mengandung unsur pelanggaran hukum, baik dilihat dari niat pelaku, bentuk tindakan, maupun akibat yang ditimbulkan. Bahkan jika perbuatan belum selesai atau tidak mencapai tujuan, namun sudah menimbulkan kerugian bagi orang lain, secara sengaja atau tidak, maka tindakan tersebut tetap dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Pidana dapat dijatuhkan apabila individu terbukti benar-benar melakukan jarimah, baik dengan tindakan langsung maupun karena sikap membiarkan. Ini menunjukkan bahwa siapa pun yang melanggar aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah harus dikenai hukuman sesuai dengan jarimah yang dibuat. Berdasarkan unsur ini, kedua keputusan tersebut telah dijelaskan bahwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur merupakan pelanggaran Pasal 82 UU No.17 Tahun 2016 Jo Pasal 15 (1) Huruf (B) UUTPKS. Dalam kasus ini, Pelaku dikenai sanksi dalam bentuk ta'zir yang sepenuhnya menjadi kewenangan hakim, yang ditetapkan oleh *qadhi* atau hakim. Penjara dan denda adalah bentuk hukuman.

3. Unsur moril (pelaku mukallaf)

Dalam hukum Islam, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melanggar hukum apabila ia telah dianggap dewasa secara syar'i, yaitu mukallaf. Individu ini dipandang memiliki kapasitas akal dan kematangan usia untuk memahami konsekuensi perbuatannya. Oleh karena itu, apabila ia melakukan tindakan yang dilarang, maka ia termasuk dalam kategori pelaku (*fa'il*) yang dapat dikenakan sanksi pidana secara penuh, sesuai dengan unsur kesalahan moral atau dikenal sebagai *rukun adabi* dapat dianggap sebagai tindak pidana (*jarimah*). Mukallaf merujuk pada seseorang yang sudah memenuhi syarat untuk dikenai beban hukum karena telah mampu memahami ketentuan syariat dan wajib bertanggung jawab atas tindakannya. Oleh karena itu, elemen ini berkaitan Hanya orang yang telah mencapai usia baligh, berakal sehat, dan memiliki kemandirian dalam bertindak yang dapat dikenai sanksi pidana. (Gunawan, 2017)

Berdasarkan data yang dikumpulkan, Penjatuhan sanksi ta'zir disesuaikan dengan kebijakan dan pertimbangan hakim atau pihak berwenang, selama masih berada dalam koridor hukum yang berlaku. Menurut para ulama, jika perbuatan maksiat menyinggung

hak Allah (hak masyarakat) atau hak Adam (hak individu), maka perbuatan itu dapat dikenakan hukuman *ta'zir*. (Syarbaini, 2023). Maka hukuman yang diputuskan oleh majelis hakim sudah sesuai dengan hukum pidana Islam, yaitu *ta'zir*, yang mencakup hukuman dan denda yang telah dijatuhkan oleh hakim dalam kasus keputusan tersebut. Dengan demikian, Sistem hukum pidana positif dan hukum Islam keduanya menaruh fokus yang serupa dalam hal menekankan perlindungan terhadap anak dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku pencabulan, terutama bila dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan dan kepercayaan seperti tenaga pendidik.

Relevansi Tindak Pidana Ancaman Kekerasan terhadap Anak oleh Tenaga Pendidik pada Pasal 82 (1) UU No.17 Tahun 2016 jo Pasal 15 (1) Huruf (b) UU TPKS Perspektif Hukum Pidana Islam

Pelaku kekerasan seksual berupa asusila kepada anak yang belum dewasa yang dilakukan oleh tenaga pendidik dikenai sanksi tegas sebagaimana diatur dalam Pasal 82 (1) UU Nomor 17 Tahun 2016. Undang-undang ini menetapkan bahwa Tindak pidana pencabulan terhadap anak dijatuhi ancaman pidana yang berat, yaitu penjara selama lima hingga lima belas tahun, serta sanksi denda maksimal sebesar lima miliar rupiah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem hukum pidana. Apabila pelaku merupakan tenaga pendidik yang memiliki hubungan kekuasaan, kepercayaan, atau tanggung jawab terhadap anak, maka hukuman tersebut dapat diperberat sepertiga dari pidana pokoknya, sehingga dapat mencapai hingga dua puluh tahun penjara. Selain pidana pokok, undang-undang juga mengatur pidana tambahan seperti penegakan hukum dapat meliputi publikasi identitas pelaku, pemberlakuan tindakan kebiri kimia, serta pelaksanaan rehabilitasi mental sebagai bagian dari proses pemulihan, serta pemasangan alat deteksi elektronik. Ketentuan ini menunjukkan bentuk komitmen negara tercermin dalam upaya melindungi hak-hak anak secara menyeluruh, serta menerapkan sanksi yang tegas guna menghambat pengulangan tindak pidana oleh pelaku, khususnya mereka yang menyalahgunakan posisi dan kepercayaan sebagai tenaga pendidik.

Sanksi yang tercantum dalam Pasal 15 (1) huruf (b) UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur pemberatan pidana bagi pelaku kekerasan seksual, termasuk pencabulan terhadap anak, yang dilakukan oleh tenaga pendidik. Dalam ketentuan tersebut, Diatur bahwa apabila perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 5, Pasal 6, serta Pasal 8 hingga Pasal 14 dilakukan oleh seseorang,

maka pelaku yang memiliki mandat perlindungan terhadap korban, seperti tenaga pendidik, maka pidana ditambah sepertiga dari ancaman pidana pokoknya. Dengan demikian, apabila seorang tenaga pendidik terbukti melakukan tindakan asusila yang tergolong sebagai kekerasan seksual terhadap peserta didik di bawah umur, selain dijatuhi pidana penjara sesuai ketentuan pasal-pasal pokoknya, pelaku juga akan menerima pemberatan hukuman. Hal ini mencerminkan bahwa negara memberikan perhatian serius terhadap perbuatan yang dilakukan oleh individu yang seharusnya melindungi anak, bukan justru menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan yang dimilikinya untuk melakukan kejahatan seksual.

Dalam sistem hukum Islam, penjatuhan hukuman *ta'zir* sepenuhnya bergantung pada kebijaksanaan pihak yang berwenang kepada penguasa atau hakim, adalah hukuman bagi orang yang melakukan pencabulan. Yang termasuk dalam jarimah *ta'zir* ialah riba, suap, pencabulan, loging ilegal, pelanggaran hak asasi manusia, dan sebagainya. Karena tidak diatur secara langsung dalam al-Qur'an dan hadis seperti hudud, maka pencabulan digolongkan sebagai jarimah *ta'zir* yang merusak kehormatan dan akhlak. Hukuman Islam tidak menetapkan jenis jarimah yang tepat untuk tindak pidana pencabulan, sebaliknya, jarimah *hadd*, *qishash*, dan *diyat* sudah ditentukan dalam hal ini. Di antara Hukuman dalam jarimah *ta'zir* bisa berupa penjara, pemecatan, denda, cambukan ringan, atau teguran, yang ditentukan oleh hakim berdasarkan kebijakan hukum yang disepakati (Darsi & Husairi, 2018).

Penerapan sanksi dalam bentuk *ta'zir* merupakan hasil penilaian (*ijtihad*) dari pemegang otoritas atau hakim yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pandangan ulama masa kini, jika suatu perbuatan tercela berkaitan dengan pelanggaran atas hak Ilahi (yang berdampak sosial) maupun hak pribadi manusia, maka pelaku dapat dikenai sanksi *ta'zir*. Dengan demikian, vonis majelis hakim berupa hukuman badan dan denda yang dijatuhkan terhadap pelaku, dapat dipahami sebagai bagian dari implementasi *ta'zir* dalam kerangka hukum pidana Islam, yang memang memberi ruang bagi bentuk hukuman yang disesuaikan dengan pertimbangan maslahat dan keadilan.

Berdasarkan sanksi dari hukum positif dan sanksi hukum pidana Islam dapat dikatakan bahwa relevansi nya sesuai dengan sanksi pidana nya. Dalam hukum positif Pasal 82 (1) UU NO 17 Tahun 2016 melarang pencabulan anak di bawah umur sebagai Dalam peraturan perundang-undangan terkait kejahatan seksual terhadap anak, ditetapkan bahwa setiap individu yang terbukti melakukan tindakan tidak senonoh terhadap anak di bawah umur akan dijatuhi pidana penjara dengan durasi sekurang-kurangnya lima tahun dan paling

lama lima belas tahun. Di samping itu, pelaku juga dikenakan sanksi administratif berupa denda yang dapat mencapai nominal maksimal sebesar lima miliar rupiah. Apabila pelaku merupakan tenaga pendidik yang memiliki hubungan kekuasaan, kepercayaan, atau tanggung jawab terhadap anak, maka hukuman tersebut dapat diperberat sepertiga dari pidana pokoknya, sehingga dapat mencapai hingga dua puluh tahun penjara.

Dalam hukum Islam, jarimah *ta'zir*, atau sepenuhnya diserahkan kepada penguasa atau hakim, diberikan kepada pelaku yang melakukan pencabulan. Jenis hukuman yang termasuk jarimah *ta'zir* biasanya termasuk penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, Dalam konteks hukum Islam, berbagai bentuk hukuman seperti pemukulan ringan, peringatan secara verbal, atau sanksi lain yang dianggap adil terhadap pelaku termasuk dalam kategori *ta'zīr*. Penerapan jenis sanksi ini sepenuhnya berada dalam kebijakan pihak berwenang, seperti hakim atau pemerintah, yang diberikan kewenangan untuk menentukan bentuk hukuman berdasarkan ijtihad, prinsip keadilan, serta mempertimbangkan kepentingan umum dan moral masyarakat (Ismail et al., 2023).

Dua sistem hukum ini (hukum positif dan hukum pidana Islam) sama-sama menindak tegas pelaku pencabulan anak, terutama oleh tenaga pendidik. Hukum positif memberi hukuman berat hingga 20 tahun penjara, sedangkan hukum Islam melalui hukuman *ta'zir* memberi kewenangan hakim untuk menjatuhkan sanksi yang adil sesuai pelanggaran. Keduanya bertujuan melindungi anak dan memberi efek jera, sehingga pembahasan ini relevan untuk memperkuat perlindungan anak dari berbagai sudut pandang hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sanksi tindak pidana ancaman kekerasan pencabulan anak oleh tenaga pendidik berdasarkan pasal 82 (1) UU No. 17 Tahun 2016 jo Pasal 15 (1) UUTPKS 2022 dalam hukum positif, dapat disimpulkan beberapa hal penting. Pertama, dalam pasal 82 (1) UU No.17 Tahun 2016 mengatur bahwa pelaku perbuatan cabul dapat dikenai sanksi jika memenuhi unsur-unsur tertentu. Kedua, Dalam perspektif Islam, perbuatan pencabulan ini tergolong jarimah *ta'zir* karena tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis, namun tetap melanggar nilai syariat. Hukuman *ta'zir* diserahkan kepada hakim, dengan bentuk sanksi yang bersifat mendidik dan memberikan efek jera. unsur tindak pidana dalam Islam, yaitu unsur syar'i (larangan syariat), materiil (perbuatan nyata yang melanggar hukum), dan adabi (pelaku bertanggung jawab secara hukum). Dengan terpenuhinya ketiga unsur tersebut, pelaku layak dikenai sanksi. Baik dalam hukum

Islam maupun hukum nasional, Perlindungan anak ditunjukkan dengan tindakan tegas berupa penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan atau kejahatan seksual menjadi prinsip utama, terutama ketika pelanggaran dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas dan kepercayaan, seperti tenaga pendidik. Relevansi antara kedua sistem ini menunjukkan bahwa Baik sistem hukum nasional maupun syariat Islam memiliki kesamaan pandangan dalam menjunjung tinggi nilai keadilan dan perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhaliyah, N., Ismansyah, I., & Sabri, F. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pencabulan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(1), 109–128.
- Alauw, F. C. (2023). *Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Pencabulan Anak Oleh Pendidik (Studi Putusan No. 203/Pid. Sus/2021/PN SDA)*. Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Ansori, Y. Z., Budiman, I. A., & Nahdi, D. S. (2019). Islam dan Pendidikan Multikultural. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 5(2), 457634.
- Azizah, N. A. N. (2024). Peran LSM dalam Mendukung Anak-Anak Korban Kekerasan. *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 9(1), 1–10.
- Darsi, D., & Husairi, H. (2018). Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 16(2), 60. <https://doi.org/10.32694/010500>
- Djamil, N. (2017). *Anak Bukan untuk dihukum*. Sinar Grafika.
- Djazuli, H. A. (2000). *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. RajaGrafindo Persada.
- Fauziah, S. U. (2023). Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami*, 1(1), 37–48.
- Gunawan, H. (2017). Kitab Undang-Undang Fikih Jinayah (KUFJ). *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, 3(2), 141–154.
- Hidayat, A. (2021). Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan KeIslaman*, 8(1), 22–33.

- Ismail, H. M., Yustrisia, L., & Zulfiko, R. (2023). Perbandingan Tindak Pidana Cabul Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam. *Sumbang12 Law Journal*, 1(2), 183–190.
- Kurniati, Y., & Dafit, F. (2024). Peran Guru Dalam Membina Karakter Peduli Lingkungan Siswa Di Sekolah Dasar. *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, 9(1), 163–173.
- Nassaruddin, E. H. (2016). Kriminologi. *Bandung: Pustaka Setia*.
- Nisa, K., & Ramadani, R. (2024). Pencabulan terhadap Anak dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Manambin Kecamatan Kotanopan): Child Abuse in Review of Islamic Criminal Law and Law Number 35 of 2014 (Case Study in Manambin Village, Kotanopan District). *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 5(2), 292–308.
- Nurhakim, A. (2023). Ancaman bagi Pelaku Pencabulan dalam Hadits. Retrieved from Nu Online website: <https://Islam.nu.or.id/syariah/ancaman-bagi-pelaku-pencabulan-dalam-hadits-4w2Gk>
- Padang, A. T., & Gunawan, M. S. (2023). Hak Anak dalam Konstitusi di Indonesia. *JURNAL AL TASYRI' IYYAH*, 87–108.
- Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Blb.*
- Sunggono, B. (2006). *Metodologi penelitian hukum*.
- Syarbaini, A. (2018). Teori Ta'zīr dalam Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ius Civile : Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, no. 2, 9–10.
- Syarbaini, A. (2023). Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 17(2), 37–48. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v17i2.167>
- Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.*, Pub. L. No. 12.
- Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pub. L. No. 17.

Vichi Novalia, Laudza Hulwatun Azizah, Novinda Al-Islami, & Surya Sukti. (2024). Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(2), 225–234. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.222>

Wardana, A. M. A., Jumadi, J., & Nurjannah, S. T. (2019). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan, Ancaman Kekerasan, Dan Tipu Muslihat Terhadap Anak.(Studi Putusan No. 74/Pid. Sus/2018/PN. MRS). *Alauddin Law Development Journal*, 1(2).

Wibowo, Y. T., & Septiningsih, I. (2023). Analisis Keterkaitan Kekerasan Dengan Perbuatan Cabul Terhadap Anak. *Jurnal Verstek Universitas Sebelas Maret*, 2.

Wulandari, T., Sari, D. P., & Nasution, A. R. (2024). Deskripsi Mendalam untuk Memastikan Keteralihan Temuan Penelitian Kualitatif. *Jurnal Literasiologi*, 11(2).